



PUTUSAN
Nomor 281 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BANYUASIN, tempat kedudukan di Jalan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gerardus Ardi Yudhistira, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 755/16.07-600.2/IV/2023, tanggal 6 April 2023;

II. PT BUKIT ASAM, Tbk, tempat kedudukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Suherman, jabatan Direktur Sumber Daya Manusia;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Muhajir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Muhajir Sodruddin & Partner, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 074.J/T/0400/HK.01.01/IV/2023, tanggal 10 April 2023;

Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan

FAJAR FIRMANSYAH, S.H., M.Kn, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gelora Nomor 11 RT 003 RW 007, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, pekerjaan Notaris;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Rusli Bastari, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H., beralamat di Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 64/Desa Perajen, tanggal 10 Juni 2021 Surat Ukur Nomor 1134/Perajen/2021, tanggal 10 Juni 2021 dengan luas 31.22 hektar tercatat atas nama PT Bukit Asam Tbk.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari dalam buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 64/Desa Perajen, tanggal 10 Juni 2021 Surat Ukur Nomor 1134/Perajen/2021, tanggal 10 Juni 2021 dengan luas 31.22 hektar tercatat atas nama PT Bukit Asam Tbk.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat;
 1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
 2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
 3. Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi:
 1. Tentang kewenangan absolut;
 2. Penggugat tidak punya *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
 3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*Verjaring*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 152/G/2022/PTUN.PLG,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 30 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 11 April 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut masing-masing pada tanggal 17 April 2023 dan 18 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 17 April 2023 dan 18 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

- Petitum Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 12/B/2023/PT.TUN-PLG, tanggal 17 Maret 2023;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

- Petitum Pemohon Kasasi II:

- Dalam eksepsi:
Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi;
- Dalam pokok perkara:
 1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
 2. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang 12/B/2023/PT.TUN.PLG, yang diputus pada tanggal 17 Maret 2023;

4. Menolak gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Atau apabila majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Mei 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil kesimpulan rapat mediasi terkait permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah jelas diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur hukum. Namun kesempatan yang diberikan terutama kepada Penggugat yang merasa kepentingannya sangat dirugikan atas permohonan hak dari PT Bukit Asam Tbk untuk membuktikan kepemilikannya tidak kunjung dilaksanakan terhitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur "Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh Kepala Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut";

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang tetap melanjutkan proses permohonan untuk kemudian sampai kepada penerbitan objek sengketa *a quo* tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa selain pertimbangan tersebut, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 12/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 17 Maret 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 152/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 13 Oktober 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN** dan Pemohon Kasasi II **PT BUKIT ASAM, Tbk**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 12/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 17 Maret 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 152/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 13 Oktober 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Ceraf Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2023